

Implementasi Sanksi Pidana Penjara Dalam Waktu Tertentu Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.TJK)

Anggalana, Kaneishia Rahmadika Putri
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Anggalana@ubl.ac.id

Abstract

There are various crimes that are considered as a criminal act. Although most of the crimes that have been contained and regulated in the Criminal Code (KUHP) which expressly have the threat of criminal sanctions, crime is a form of human attitude that we must guard together in building an orderly and safe social life. One form of crime that often occurs around us is crime in the form of violence such as persecution. The research method in this study uses normative juridical research. Criminal responsibility in leading to criminal acts with a view to determining whether a defendant or suspect is responsible for a criminal act that occurred or not. Everyone who commits a crime does not automatically have to be punished. To be convicted there must be criminal responsibility. Persecution, which is an act that is against the law, is indeed all actions or actions committed by someone that result in himself. Regarding this ordinary persecution, it is a legal action that comes from an intentional act. This intentionality means that the result of an action is desired and it turns out that if the result is really meant by the act that causes someone pain, injury, resulting in death, but not all hitting or other acts that cause pain are said to be persecution.

Keywords: Implementation; Criminal sanctions ; Persecution.

Abstrak

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Tanggung jawab pidana dalam menjerumuskan kepada pemidanaan pertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada tanggung jawab pidana. Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat Kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Kata Kunci: Implementasi ; Sanksi Pidana ; Penganiayaan.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat

(3), berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*), bukan sebagai Negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) kekuasaan semata. Secara Konstitusi Negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Berarti sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya.

Hal yang dikemukakan dalam tujuan Negara hukum adalah menyelenggarakan ketertiban Hukum. Dalam Negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum, semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan taat kepada hukum hanya hukum lah yang berkuasa dalam negara itu. Apapun akan terjadi keadilan hukum harus ditegakkan rakyat tidak boleh bertindak sendiri dan semau-maunya, dan bertentangan dengan hukum dilarang menjadi hakim sendiri di dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara sebaliknya rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari negara itu dalam negara hukum harus memperhatikan tiga hal yang paling pokok yaitu terdapat pembatasan kekuasaan dan Asas Legalitas dan hak asasi manusia.

Hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang ,diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.¹

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

¹Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm.6.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan

dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam Putusan 13/Pib.C/2021/PN.Tjk merupakan kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang mana terdakwa Kiki Fatmawati telah menjambak rambut Saksi korban yaitu Sasmiana Binti Kususi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah Saksi Riski Mustika Ranti Binti Johan di Kp. Sinar Kuala RT.02 LK.01, Kelurahan Ketapang Kuala, Bandar Lampung, Antara Terdakwa dengan Saksi korban akhirnya saling menjambak rambut, Pemicunya adalah masalah anak Saksi korban yang bertengkar dengan anak Terdakwa, Akibatnya Saksi korban menderita lecet pada bagian leher bagian belakang dan lengan kiri bagian atas Saksi korban, Selanjutnya Terdakwa telah datang kepada Saksi korban untuk meminta maaf.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab, pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan Ringan Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.Tjk.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode mengumpulkan dan menganalisis data dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi keputusakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.Tjk.

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana),

sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera.²

Menurut Niniek Suparni mengatakan pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara, kepada pelanggar, reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya pada pelanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.³

Menurut Van Hamel, yang dikutip dan diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah.⁴

Menurut Algra-Jessen dalam bukunya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk meningkatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta benda, yaitu seandainya ia tidak melakukan tindak pidana.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan pidana itu adalah penderitaan, reaksi atas delik, siksaan dan sebagai alat negara dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar hukum pidana. Antara pidana dan pemidanaan tidaklah sama, pidana masih bersifat abstrak sedangkan pemidanaan bersifat konkrit. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence atau veroordeling*.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

² Niniek Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

³ *Ibid.* hlm. 11-12.

⁴ P.A.F. Lamintang. 2006. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34.

⁵ *Ibid.*, hlm. 35-36.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Menurut Simons, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷

Menurut Pompe dalam bukunya P.A.F. Lamintang, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸

Berdasarkan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dimana bagi yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena, Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan, Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

⁷ Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 102 - 103.

⁸ P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 182.

mengarah Kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan.

Menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu :

- a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
- d. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.⁹

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan antara lain:

- a) Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
- b) Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan.
- c) Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.¹⁰

Faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut. Teori kemauan bebas, teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah

⁹ Mulyana W. Kusumah. 1991. Clipping Service Bidang Hukum, Majalah Gema, hlm. 4.

¹⁰M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz. 2015. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Remadja Karya. Bandung. hlm. 10.

kemauan manusia itu sendiri, Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusiorganis dan psikis kemudian teori sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain.¹¹

Pelaku melakukan kejahatan penganiayaan antara lain :

1. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
2. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
 - a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 - c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;¹²

Berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.Tjk. faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan diatas maka faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki niat dan penyakit psikologis sehingga pelaku dengan mudah untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadikan alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Cintya Dwi Meilita C selaku Penyidik atas Kuasa Penuntu Umum bahwa: “Faktor yang mempengaruhi melakukan kejahatan penganiayaan yaitu ada 2 (dua) sumber yang berasal dari dalam dan luar individu itu sendiri.

Sumber kejahatan dalam diri yaitu faktor ego orang tersebut, sedangkan sumber dari luar yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan” Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang disebutkan maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

¹¹Kartini Kartono. 1992. *Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.109

¹²*Ibid.* hlm. 12

a. Faktor Ego

Seseorang yang memiliki ego yang tinggi cenderung memiliki perasaan sensitif yang berlebihan dibanding dengan yang lainnya. Ada beberapa contoh perasaan yang dimiliki orang dengan ego tinggi yang dapat memicu timbulnya perbuatan jahat khususnya penganiayaan, seperti Rasa ingin tampak lebih dibanding orang lain. Jika seseorang memiliki sifat yang selalu ingin tampak lebih dari orang lain, maka ini akan memudahkan seseorang terprovokasi oleh orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan khususnya penganiayaan sebagai pembuktian bahwa dirinya lebih hebat. Dalam penyidikan yang dilakukan tidak sedikit pelaku yang mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan menganiaya disebabkan oleh perkataan.

b. Perasaan yang mudah sakit hati

Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang yang memiliki ego tinggi, apalagi jika ada perkataan ataupun perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Karena sakit hati, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh sakit hati sangat mungkin terjadi pada saat itu juga dengan melakukan pelampiasan kemarahan kepada orang yang telah menyinggung hatinya. Tindakan yang dilakukan seseorang secara spontanitas karena sakit hati kebanyakan berbentuk tindakan penganiayaan terhadap orang lain.

c. Perasaan dendam

Perasaan dendam sebenarnya adalah perasaan yang ada dikarenakan jika dulunya seseorang merasa pernah sakit hati dan belum sempat untuk membalas sakit hatinya. Faktor dendam juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya penganiayaan biasa, pada dasarnya terjadinya dendam ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman diantara individu ataupun kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi apa yang dikatakan konflik dan akibat dari konflik ini terjadilah dendam. Proses terjadinya dendam seperti yang diuraikan di atas adalah konflik yang didasarkan pada pola pikir individu yang berbeda-beda dan merupakan suatu pergeseran nilai yang mengakibatkan suatu tindakan pembalasan. Contohnya: seseorang merasa sakit hati karena telah dipukul ataupun ada yang telah membuatnya tersinggung, tetapi orang tersebut belum sempat membalas dan menyimpan perasaannya sakit hatinya. Kemudian timbullah perasaan dendam dalam hati orang tersebut dan menimbulkan rasa untuk membalas.

d. Faktor ekonomi

Pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara dan sebagainya. Keadaankeadaan yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin menurun dan menjadi salah satu penyebab munculnya orang jahat dan tindak premanisme.

e. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Pati. Seperti yang dikatakan oleh Brigpol Adi Saputro yaitu: “Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Pati sesuai dengan hasil penyidikan yaitu lingkungan, baik lingkungan pergaulannya di masyarakat maupun lingkungan keluarga. Hanya sedikit kasus penganiayaan preman yang dipengaruhi faktor lain. Dapat dilihat dari pelaku yang di dominasi oleh umur antara 16-23 tahun, dimana umur itu masih mudah untuk terpengaruh dan kebanyakan dari mereka umumnya hidup didalam keluarga yang mapan”. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama seseorang memperoleh pelajaran tentang kehidupan ditengah masyarakat luas nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat umum. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Di sisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi kehidupan seseorang apabila dalam keluarga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha mencari kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa faktor-faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan berasal dari dua sumber yaitu: Faktor dari dalam diri pelaku yaitu faktor ego diantaranya perasaan ingin lebih dari orang lain, perasaan yang mudah sakit hati dan perasaan dendam. Faktor dari luar yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. faktor keluarga dan faktor lingkungan sangat berperan besar dalam membentuk karakteristik

seseorang, dalam membentuk keperbadian yang baik, namun bila sang anak hidup tumbuh dan berkembang pada lingkungan dan keluarga yang kurang baik maka akan berdampak pula pada diri seseorang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas jelas dapat disimpulkan bahwa faktor terdakwa dalam Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.Tjk melakukan kekerasan terhadap korban karena faktor ego yang tinggi hal ini cenderung memiliki perasaan sensitif yang berlebihan dibanding dengan yang lainnya. Ada beberapa rasa ingin tampak lebih dibanding orang lain sehingga terdakwa mudah terprovokasi oleh orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan khususnya penganiayaan sebagai pembuktian bahwa dirinya lebih hebat. Adapun hal ini ditemukan dalam penyidikan pelaku mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan menganiaya disebabkan oleh perkataan yang korban katakan lebih hebat dari dirinya. Oleh karena itu, pelaku berniat membuktikan bahwa dirinya lebih hebat sehingga terjadilah tindak pidana penganiayaan tersebut.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.Tjk.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³

Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan

¹³Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm.11

seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁴

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Ditinjau dari sudut sebjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut (*criminal responsibility*) artinya: "Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan". Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak. Dalam teori hukum pidana dikenal ada 2 (dua) macam kesalahan, yaitu :

a. Dolus (kesengajaan)

Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:

¹⁴Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.155

1. Teori kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
2. Teori pengetahuan, intinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.

b. Culpa/kealpaan

Yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohnya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan dua teori tersebut, ada dua corak/ jenis kesengajaan, yaitu :

a) Teori kehendak menghasilkan dua jenis/corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja dengan maksud atau kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*) yaitu si pembuat menghendaki akibat yang memang dituju dan akibat tersebut benar-benar terjadi. Dalam rumusan Undang - Undang pidana, jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana sengaja atau bahkan rencana.
2. Kesengajaan dengan dasar kepastian atau sengaja dengan kepastian (*opzetmet noodzakelijkheids bewustzijn*) yaitu si pembuat mengetahui dan menyadari akan menimbulkan akibat lain sebelum perbuatan yang dituju tercapai. Dalam rumusan Undang - Undang pidana jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana dengan pemberatan.

b) Teori pengetahuan

Berdasarkan teori pengetahuan menghasilkan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sering disebut sebagai sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), apabila si pembuat dapat membayangkan atau berdasarkan pengetahuannya kemungkinan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.¹⁵

Pengertian Tindak Pidana adalah Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan

¹⁵Suharto R.M. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 106

akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁶

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat Kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Adapun dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP, disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

¹⁶ Leden Marpaung. 2002. Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya). Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah Dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik kepada anggota dewan maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan ketentuan yang dianut berdasarkan undang-undang atau KUHP yang berlaku atas perbuatan tindak pidananya tersebut. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggung jawaban pidana berbunyi: “Tiada pidana tanpa kesalahan” asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatui pidana.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, jika perbuatan dari terdakwa terbukti sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana seperti yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Cintya Dwi Meilita C selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti dan jelas melakukan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan, tentu hakim melihat tindak pidana tersebut atas alat-alat bukti yang sah yang sudah diajukan di pengadilan, selain itu tindakan terdakwa juga sudah terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa unsur-unsur tersebut ialah:

Unsur Barang Siapa, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dimana dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama Kiki Fatmala Binti Johan sebagai Terdakwa, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menjambak rambut Saksi korban yaitu Sasmiana Binti Kususi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah Saksi Riski Mustika Ranti Binti Johan di Kp. Sinar Kuala RT.02 LK.01, Kelurahan Ketapang Kuala, Bandar Lampung; Antara Terdakwa dengan Saksi korban akhirnya saling menjambak rambut; Pemicunya adalah masalah anak Saksi korban yang bertengkar dengan anak Terdakwa; Akibatnya Saksi korban menderita lecet pada bagian leher bagian belakang dan lengan kiri bagian atas Saksi korban, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Tidak Menjadikan Sakit Atau Halangan Melakukan Pekerjaan, Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Rekam Medik :65.40.12 tanggal 20 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bagian belakang leher dan lengan kiri lecet atas akibat trauma tumpul namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi korban dan masih dapat beraktifitas normal seperti biasanya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan.

Bahwa terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 352 ayat 1 KUHP berbunyi *Selain dari pada yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.* Unsur penting Pasal 352 adalah perbuatan yang tidak menjadikan sakit; dan tidak menjadikan sakit atau halangan melakukan pekerjaan. Adapun hal ini telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui buki Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik :65.40.12 tanggal 20 Mei 2021 dikesimpulan bahwa bagian belakang leher dan lengan kiri lecet atas akibat trauma tumpul namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi korban dan masih dapat beraktifitas normal seperti biasanya.

Dengan demikian telah terpenuhinya Unsur dalam Pasal 352 ayat 1 tersebut sehingga terdakwa harus dikenakan saksi hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 352 ayat 1 berupa kurungan penjara selama 3 (bulan), namun dikarenakan Hakim memiliki Pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa maka Hakim berhak mengambil keputusan dengan Pidana Kurungan selama 15 (lima belas) hari Bahwa Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.Tjk. sangat sedikit dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan, sehingga kasus seperti ini dapat suatu waktu dapat timbul Kembali. Tapi majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pelaku fakta persidangan, sehingga Hakim memutuskan jauh lebih ringan dibandingkan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatan yang sudah dibuat.

Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN. Tjk.

Pertimbangan Hakim merupakan aspek penting yang tidak kalah pentingnya dengan amar putusan hakim sesungguhnya dibandingkan dengan amar putusan hakim dan justru amar tersebut yang menjadi isi dari seluruh materi putusan, bahkan jika ada putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi suatu alasan untuk diajukan suatu upaya hukum kembali baik itu banding maupun kasasi yang mengakibatkan pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan, Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa /fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/akta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Fitri Ramadhan selaku Hakim di pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1 A mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah tepat dan benar hal ini terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan adanya alat bukti yang sudah dipaparkan pada sidang di pengadilan, selain itu terpenuhi nya unsur-unsur yang sudah dilakukan oleh terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap terdakwa, unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Unsur Barang Siapa : Bahwa yang dimaksud ” Setiap Orang” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Bahwa Kiki Fatmala Binti Johan setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengakuan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ”Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa membenarkan catatan dakwaan bahwa Terdakwa telah menjambak rambut Saksi korban yaitu Sasmiana Binti Kususi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah Riski Mustika Ranti Binti Johan di Kp. Sinar Kuala RT.02 LK.01, Kelurahan Ketapang Kuala, Bandar Lampung, Pemicunya adalah masalah anak Saksi korban yang bertengkar dengan anak Terdakwa. Akibatnya Saksi korban menderita lecet pada bagian leher bagian belakang dan lengan kiri bagian atas Saksi korban. Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan telah sah dan menyakian telah terpenuhi.
3. Unsur Tidak Menjadikan Sakit Atau Halangan Melakukan Pekerjaan: Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Rekam Medik : 65.40.12 tanggal 20 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bagian belakang leher dan lengan kiri atas lecet akibat trauma tumpul namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi korban dan masih dapat beraktifitas normal seperti biasanya. Dengan demikian unsur Tidak Menjadikan Sakit Atau Halangan Melakukan Pekerjaan telah sah dan menyakian telah terpenuhi.

Dalam perkara tersebut Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, Adapun dasar-dasar pertimbangan yang dijadikan acuan oleh hakim dalam perkara ini sebagaiberikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa telah mengakui dan tidak membatah telah melakukan tindak pidana Penganiyaan ringan terhadap korban dengan cara menjambak rambut korban pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah sudari Riski Mustika Ranti Binti Johan yang beralamat di Kp. Sinar Kuala RT.02 LK.01, Kelurahan Ketapang Kuala, Bandar Lampung, adapun Pemicunya adalah masalah anak korban yang bertengkar dengan anak Terdakwa. Bahwa karena perbutan terdakwa tersebut korban menderita luka bagian belakang leher dan lengan kiri lecet atas akibat trauma tumpul namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi korban dan masih dapat beraktifitas normal seperti biasanya, sebagaimana mana hasil *Visum Et Repertum* Nomor Rekam Medik: 65.40.12 tanggal 20 Mei 2021.

Menimbang bahwa ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaiberikut: pertama Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 183 KUHP dan Pasal 352 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Maka majelis hakim memberi putusan sebagai berikut Pertama Menyatakan Terdakwa Kiki Fatmala Binti Johan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan, Kedua Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari, Ketiga Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, Kempat Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.C/2021/PN.Tjk, terdapat beberapa pertimbangan yaitu, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP, Terdakwa membenarkan catatan dakwaan bahwa Terdakwa telah menjambak rambut Saksi korban, selain itu terdapat bukti Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 65.40.12 tanggal 20 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bagian belakang leher dan lengan kiri atas lecet akibat trauma tumpul, serta Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membantah materi catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini.

D. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah, Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.Tjk, dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung yang membentuk seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, namun faktor terbesar ialah faktor keluarga dan lingkungan sekitar yang akan membentuk karakter dan menentukan baik buruknya perilaku seseorang.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.Tjk. Terdakwa dihukum dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari, dengan mempertimbangkan memberatkan dan meringankan pelaku di Proses Peradilan, selanjutnya melihat dengan kondisi yang meringankan pelaku terdakwa mengakui

perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan antara terdakwa dan saksi korban sudah ada surat perdamaian. Seperti kondisi yang memberatkan pelaku Tindak Pidana, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.C/2021/PN.Tjk, terdapat beberapa pertimbangan yaitu, terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP, Terdakwa membenarkan catatan dakwaan bahwa Terdakwa telah menjambak rambut Saksi korban, selain itu terdapat bukti Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 65.40.12 tanggal 20 Mei 2021.

Daftar Pustaka

- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Niniek Suparni. (2003). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. (2006). *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Tongat. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Mulyana W. Kusumah. (1991). Clipping Service Bidang Hukum, Majalah Gema
- M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz. 2015. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Remadja Karya. Bandung.
- Kartini Kartono. (1992). *Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah Hatrik. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Mahrus Ali. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suharto R.M. (1996). *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung. (2002). *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta.

